



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ꦫꦸꦩꦱꦏꦶꦠꦸꦩꦸꦩꦠꦤ꧀ꦏꦺꦴꦗꦶꦗꦏꦺꦴꦫꦠ

Jl. Wirosaban No. 1 Yogyakarta Kode Pos : 55162 Telp. (0274) 371195 Fax (0274) 385769

EMAIL : rsud@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001, 081578600900 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : rumahsakitjogja.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
Nomor: 186 /KPTS/RSUD/ III /2024

TENTANG
PROSEDUR PEMBUATAN KONTEN INFORMASI DI MEDIA SOSIAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi perlu adanya prosedur Pembuatan Konten Informasi di Media Sosial Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Prosedur Pembuatan Konten Informasi di Media Sosial Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemneterian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan;
8. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 155 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PROSEDUR PEMBUATAN KONTEN INFORMASI DI MEDIA SOSIAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Prosedur Pembuatan Konten Informasi di Media Sosial Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Kepala Bagian Umum selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Rumah Sakit menunjuk pegawai sebagai admin pengelola Konten Informasi di Media Sosial Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan Direktur dibebankan pada DPA Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 11 Maret 2024



STANDAR OPERASIOAL PROSEDUR (SOP)
PEMBUATAN KONTEN INFORMASI DI MEDIA SOSIAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

Nomor SOP	: 08.212.2317
Tanggal Pembuatan	: 11 – Maret – 2024
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Pengesahan	: 11 – Maret – 2024
Disahkan oleh	Direktur RSUD Kota Yogyakarta RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA dr. Ariyudi Yunita, MMR 
Nama SOP	: Pembuatan Konten Informasi Media Sosial RSUD Kota Yogyakarta



Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan;8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;9. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 155 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Utama dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta;	Kualifikasi Pelaksana: <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bagian Umum S1 Ekonomi, S1 Sospol, S1 Hukum, S1 Kesehatan diutamakan S2 Manajemen / S2 Kesehatan/S2 yang serumpun2. Ketua Tim Kerja Hukum dan Humas S-1 Semua Jurusan3. Penyuluh Kesehatan Masyarakat DIV (Diploma-empat) Promosi Kesehatan atau S1(sarjana) Kesehatan Masyarakat atau magister Peminatan Promosi Kesehatan atau doktor Konsentrasi Promosi Kesehatan4. Pengolah data dan informasi D-3 (Diploma Tiga) bidang Komunikasi/Desain Komunikasi Visual atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
Keterkaitan: <ol style="list-style-type: none">1. SOP Konten Media Sosial Berbasis Kegiatan2. SOP Pembuatan Konten Informasi Media Sosial3. SOP Penyelenggaraan Kanal Media YKTV di Kota Yogyakarta	Peralatan/Perlengkapan: <ol style="list-style-type: none">1. Kamera untuk kegiatan peliputan dan dokumentasi2. Komputer/<i>smartphone</i> dilengkapi program aplikasi khusus
Peringatan: <p>Jika tidak tepat dalam pembuatan konten informasi, akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat pada RSUD Kota Yogyakarta</p>	Pencatatan dan Pendataan: <p>-</p>

SOP PEMBUATAN KONTEN INFORMASI DI MEDIA SOSIAL RSUD KOTA YOGYAKARTA

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			
		Kontributor	Desainer/ Editor	Tim Konten	Ketua Tim Kerja Hukum & Humas	Kabag. Umum	Admin Medsos	Persyaratan /Kelengka- pan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengajukan ide konten	Mulai		Terima				Bahan informasi, foto, video	10 menit	Konten Video/ Info grafis	Kementerian/ Lembaga/ Pemda DIY/ Pemkot Yogyakarta
2.	Memberikan pertimbangan pada ide konten		Tolak					Bahan informasi, foto, video	10 menit	Konten Video/ Info grafis	Kabag. Umum
3.	Menyusun konsep konten							Brief konten, materi konten	90 menit	Konten Video/ Info grafis	Kabag. Umum
4.	Membuat desain konten							Brief konten materi konten	90 menit	Konten Video/ Info grafis	Kabag. Umum
5.	Mengoreksi konten yang telah disusun			Terima				Konten informasi	10 menit	Konten Video/ Info grafis	Kabag. Umum
6.	Memutuskan apakah konten dapat diunggah di media sosial RSUD Kota Yogyakarta							Konten informasi	10 menit	Konten Video/ Info grafis	Kabag. Umum
7.	Mengunggah konten ke media sosial RSUD Kota Yogyakarta							Konten informasi	10 menit	Konten Video/ Info grafis	Kabag. Umum

